



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN ALIAS AMPU BIN PANNA**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Iswahyudi GG Merak, Kelurahan Rinding,  
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau,  
Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 perpanjangan penangkapan pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Muhammad Irwan M., S.H., dan Rasdianto Rusadi Nur, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Rakyat yang beralamat di Jln Kalimantan, Sengkang Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 371/SK PID/2024/ PN. SKG tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA dengan pidana Penjara terhadap terdakwa selama 17 (tujuh belas) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) sachet sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 483.0 (empat delapan tiga koma nol) gram sedangkan berat netto 469.7254 (empat enam sembilan koma tujuh dua lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan dengan apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena unsur-unsurnya telah terpenuhi yang namun demikian tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena terbilang cukup berat yang oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah yang oleh karena itu memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA Pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di SPBU Pertamina Maniangpajo di Jalan Poros Makassar Palopo Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 wita di SPBU Pertamina Maniangpajo di Jalan Poros Makassar Palopo Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN dan Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA karena ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet sedang narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 (empat enam sembilan koma delapan dua lima satu) gram yang di bungkus dengan kantong plastik bening dan kantong plastik warna hitam lalu kemudian di balut dengan lakban warna coklat ditemukan di kantong kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan sebelah kiri pada saat penangkapan Terdakwa..

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu tersebut dari teman lelaki RUSTAM alias OCAS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan poros Teluk Bayur- Labanan di jalan Ahmad Yani Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mengantar narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh ) ball atau 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 (empat enam sembilan koma delapan dua lima satu) gram. Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mengantar narkotika jenis sabu ke pembeli lelaki RUSTAM alias OCAS (DPO) sudah 3 (tiga) kali namun untuk pengantaran ke sulawesi selatan baru pertama kali dan 2 (dua) kali di Berau (Kalimantan Timur). Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA dijanjikan upah apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA menjadi perantara dalam jual beli atau sebagai kurir narkotika jenis sabu sejak bulan mei 2024 yang lalu. Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli lelaki RUSTAM alias OCAS (DPO) sudah yang ke 3 (tiga) kalinya yaitu 2 kali di daerah Berau (Kaltim) dan 1 (satu) kali di Kota Sengkang Kab.Wajo

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab : 2923/NNF/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 gram (nomor barang bukti (6712/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA (nomor barang bukti 6713/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 10 (Sepuluh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 (empat enam sembilan koma delapan dua lima satu) gram (nomor barang bukti (6712/2024/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA (nomor barang bukti 6713/2024/NNF) adalah benar tidak mengandung bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA Pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di SPBU Pertamina Maniangpajo di Jalan Poros Makassar Palopo Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara" *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 wita di SPBU Pertamina Maniangpajo di Jalan Poros Makassar Palopo Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN dan Saksi ADE RESKIAN POSSUMAH Bin HASANUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA karena ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet sedang narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 (empat enam sembilan koma delapan dua lima satu) gram yang di bungkus dengan kantong plastik bening dan kantong plastik warna hitam lalu kemudian di balut dengan lakban warna coklat ditemukan dalam penguasaan Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA yang Terdakwa letakkan di kantong kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan sebelah kiri pada saat penangkapan Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA.

Bahwa 10 (sepuluh) Sachet ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut awalnya di simpan atau di selipkan di bagian perut terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA dan nanti setelah dipertanyakan oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut barulah terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mengeluarkannya dari dalam bajunya dan menyimpan di kantong kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan sebelah kiri dan seketika itu Petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sudah memastikan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut langsung berhenti di SPBU Pertamina Maniangpajo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA.

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu tersebut dari teman lelaki RUSTAM alias OCAS (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan poros Teluk Bayur- Labanan di jalan Ahmad Yani Desa Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA mengantar narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) ball atau 10 (sepuluh) sachet ukuran sedang dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 (empat enam sembilan koma delapan dua lima satu) gram

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2923/NNF/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) sachet plastic berisikan krital bening dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 gram (nomor barang bukti (6712/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA (nomor barang bukti 6713/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa 10 (Sepuluh) sachet plastic berisikan krital bening dengan berat netto seluruhnya 469, 8251 (empat enam sembilan koma delapan dua lima satu) gram (nomor barang bukti (6712/2024/NNF) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republi Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa SYARIFUDDIN alias AMPU bin PANNA (nomor barang bukti 6713/2024/NNF) adalah benar tidak mengandung bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Reskian Possumah Bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dibawa dari luar Kabupaten Wajo yaitu dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur sehingga anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 13.00 WITA anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dan pemesan narkoba jenis sabu kepada orang bernama Rustam yang beralamat di Berau, Provinsi Kalimantan Timur lalu anggota kepolisian yang menyamar menghubungi orang bernama Rustam dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu meminta agar narkoba jenis sabu diantarkan ke Sengkang, Kabupaten Wajo yang kemudian orang bernama Rustam menyuruh anggota kepolisian yang menyamar untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA tiba-tiba orang bernama Rustam menghubungi petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan menyampaikan bahwa pesannya sudah ada dan meminta untuk dijemput di Kota Pare-Pare lalu anggota kepolisian yang menyamar pun mengiyakannya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo berangkat menuju ke Pare-Pare dan tiba sekira pukul 18.00 WITA yang kemudian Saksi menghubungi orang bernama Rustam lalu ia mengatakan untuk menunggu yang kemudian sekira pukul 21.00 WITA orang yang bernama Rustam menghubungi anggota kepolisian yang menyamar dan memberikan nomor telepon Terdakwa serta menyampaikan apabila menelepon Terdakwa harus menggunakan kata sandi atau kode yaitu "kosmetik";
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kata sandi atau kode yang telah disepakati sebelumnya lalu Terdakwa memberitahukan posisi keberadaannya lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar menjemput Terdakwa dan membawanya ke Sengkang, Kabupaten Wajo menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar bertanya kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan sebelumnya kemudian Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan anggota

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg





kepolisian lainnya yang menyamar lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada kantong belakang kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi, anggota kepolisian lainnya yang menyamar, dan Terdakwa singgah di Pertamina Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram) sedangkan berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram), 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone lipat wama putih merk Samsung sebagaimana barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh orang bernama Rustam untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia dijanjikan upah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotik jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dibawa dari luar Kabupaten Wajo yaitu dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur sehingga anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 13.00 WITA anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dan pemesan narkoba jenis sabu kepada orang bernama Rustam yang



beralamat di Berau, Provinsi Kalimantan Timur lalu anggota kepolisian yang menyamar menghubungi orang bernama Rustam dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu meminta agar narkoba jenis sabu diantarkan ke Sengkang, Kabupaten Wajo yang kemudian orang bernama Rustam menyuruh anggota kepolisian yang menyamar untuk menunggu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA tiba-tiba orang bernama Rustam menghubungi petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan menyampaikan bahwa pesannya sudah ada dan meminta untuk dijemput di Kota Pare-Pare lalu anggota kepolisian yang menyamar pun mengiyakannya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo berangkat menuju ke Pare-Pare dan tiba sekira pukul 18.00 WITA yang kemudian Saksi menghubungi orang bernama Rustam lalu ia mengatakan untuk menunggu yang kemudian sekira pukul 21.00 WITA orang yang bernama Rustam menghubungi anggota kepolisian yang menyamar dan memberikan nomor telepon Terdakwa serta menyampaikan apabila menelepon Terdakwa harus menggunakan kata sandi atau kode yaitu "kosmetik";

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kata sandi atau kode yang telah disepakati sebelumnya lalu Terdakwa memberitahukan posisi keberadaannya lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar menjemput Terdakwa dan membawanya ke Sengkang, Kabupaten Wajo menggunakan mobil;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar bertanya kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan sebelumnya kemudian Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada kantong belakang kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi, anggota kepolisian lainnya yang menyamar, dan Terdakwa singgah di Pertamina Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram) sedangkan berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram), 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone lipat wama putih merk Samsung sebagaimana barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh orang bernama Rustam untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia dijanjikan upah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi Nasruddin, S.H Bin Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dibawa dari luar Kabupaten Wajo yaitu dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur sehingga anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 13.00 WITA anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli dan pemesan narkoba jenis sabu kepada orang bernama Rustam yang beralamat di Berau, Provinsi Kalimantan Timur lalu anggota kepolisian yang menyamar menghubungi orang bernama Rustam dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan harga total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu meminta agar narkoba jenis sabu diantarkan ke Sengkang, Kabupaten Wajo yang kemudian orang bernama Rustam menyuruh anggota kepolisian yang menyamar untuk menunggu;



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA tiba-tiba orang bernama Rustam menghubungi petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan menyampaikan bahwa pesannya sudah ada dan meminta untuk dijemput di Kota Pare-Pare lalu anggota kepolisian yang menyamar pun mengiyakannya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo berangkat menuju ke Pare-Pare dan tiba sekira pukul 18.00 WITA yang kemudian Saksi menghubungi orang bernama Rustam lalu ia mengatakan untuk menunggu yang kemudian sekira pukul 21.00 WITA orang yang bernama Rustam menghubungi anggota kepolisian yang menyamar dan memberikan nomor telepon Terdakwa serta menyampaikan apabila menelepon Terdakwa harus menggunakan kata sandi atau kode yaitu “kosmetik”;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kata sandi atau kode yang telah disepakati sebelumnya lalu Terdakwa memberitahukan posisi keberadaannya lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar menjemput Terdakwa dan membawanya ke Sengkang, Kabupaten Wajo menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar bertanya kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang dipesan sebelumnya kemudian Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan anggota kepolisian lainnya yang menyamar lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada kantong belakang kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi, anggota kepolisian lainnya yang menyamar, dan Terdakwa singgah di Pertamina Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram) sedangkan berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram), 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone lipat wama putih merk Samsung sebagaimana barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh orang bernama Rustam untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia dijanjikan upah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotik jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan yang di BAP serta tanda tangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Rustam menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan namun pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan alasan takut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 orang bernama Rustam kembali menghubungi Terdakwa dan menawarkan kembali untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yang telah dipesan oleh seseorang lalu Terdakwa pun mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya orang bernama Rustam menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera mengambil narkoba jenis sabu yang dari seseorang lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Ahmad Yani, Desa Labanan Jaya, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sekitar 3Km (tiga kilometer) dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur menaiki mobil angkutan menuju ke Pelabuhan Balikpapan lalu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Balikpapan menuju ke Pelabuhan Pare-Pare dengan menggunakan kapal fery Kartika 9 dan tiba di Pelabuhan Pare-Pare keesokan harinya pada pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WITA;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Pare-Pare Terdakwa mencari tempat untuk beristirahat yang kemudian orang bernama Rustam menghubungi mengenai keberadaan Terdakwa di Pare-Pare lalu orang bernama Rustam mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan menjemput Terdakwa dan menunggu telepon dari orang yang menjemput dengan menggunakan kode atau sandi "kosmetik" lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang menjemput dan menyebutkan kode atau sandi yang dimaksud yang kemudian sekira pukul 21.30 WITA orang tersebut datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pergi bertemu dengan orang yang menjemput, Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu yang dibawanya di dalam baju lalu Terdakwa pergi bersama orang yang menjemput Terdakwa menggunakan mobil lalu pada saat di perjalanan, Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu yang dibawanya ke kantong kursi sebelah kiri mobil tepatnya dibagian belakang kursi penumpang depan;
- Bahwa selanjutnya saat berada di SPBU di daerah Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram) sedangkan berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram), 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh orang bernama Rustam untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengantar narkoba jenis sabu sebelumnya di daerah Berau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2923/NNF/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 469,8251gr (empat ratus enam puluh sembilan koma delapan dua lima satu gram) diberi nomor 6712/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor 6713/2024/NNF atas nama Syarifuddin Alias Ampu Bin Panna;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3340/FKF/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung model : GT-E1272 warna putih diberi nomor FKF-367 atas nama Syarifuddin Alias Ampu Bin Panna;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram) sedangkan berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram);
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Rustam yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang atas hal tersebut Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang akan diantarkannya, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Balikpapan lalu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Balikpapan menuju ke Pelabuhan Pare-Pare lalu tiba di Pelabuhan Pare-Pare pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Pare-Pare Terdakwa mencari tempat untuk beristirahat yang kemudian orang bernama Rustam menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan menjemput Terdakwa dan menunggu telepon dari orang yang menjemput dengan menggunakan kode atau sandi "kosmetik" lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan menjemput yaitu petugas kepolisian yang menyamar lalu menyebutkan kode atau sandi yang dimaksud yang kemudian sekira pukul 21.30 WITA petugas kepolisian yang menyamar datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pergi bertemu dengan orang yang menjemput, Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu yang dibawanya di dalam baju lalu Terdakwa pergi bersama orang yang menjemput yaitu petugas kepolisian yang menyamar menggunakan mobil lalu pada saat di perjalanan, Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu yang dibawanya ke kantong kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan;
- Bahwa selanjutnya saat berada di SPBU daerah Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet sedang narkoba jenis sabu dengan berat netto 469,8251gr (empat ratus enam puluh sembilan koma delapan dua lima satu gram), 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1Kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5gr (lima gram)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa bernama **SYARIFUDDIN ALIAS AMPU BIN PANNA** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah sub unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,





sehingga pemenuhan sub unsur ini akan dipertimbangkan kemudian dan dalam pertimbangan alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan yang mana terdapat 2 (dua) jenis dari unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang diterapkan pada pasal ini adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan tersebut pembuktiannya didasarkan pada pertimbangan perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya serta dalam pertimbangan alasan penghapus pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan dimana pengertian pada sub unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;



- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah segala jenis narkotika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkotika golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Rustam menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang atas hal tersebut Terdakwa mengiyakannya yang selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang akan diantarkannya, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Balikpapan lalu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Balikpapan menuju ke Pelabuhan Pare-Pare lalu setibanya di Pelabuhan Pare-Pare keesokan harinya pada pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di Pare-Pare Terdakwa mencari tempat untuk beristirahat yang kemudian orang bernama Rustam menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu seseorang yang akan menjemput Terdakwa dan menunggu telepon dari orang yang menjemput dengan menggunakan kode atau sandi "kosmetik" lalu sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan menjemput yaitu petugas kepolisian yang menyamar dan menyebutkan kode atau sandi yang dimaksud yang kemudian sekira pukul 21.30 WITA petugas kepolisian yang menyamar datang menjemput Terdakwa yang selanjutnya sebelum pergi bertemu dengan orang yang menjemput, Terdakwa menyelipkan narkotika jenis sabu yang dibawanya di dalam baju lalu Terdakwa pergi bersama orang yang



menjemput yaitu petugas kepolisian yang menyamar menggunakan mobil lalu pada saat di perjalanan, Terdakwa menyelipkan narkoba jenis sabu yang dibawanya ke kantong kursi sebelah kiri mobil tepatnya di bagian belakang kursi penumpang depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yaitu dengan Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu yang dibawanya ke kantong kursi sebelah kiri mobil, Terdakwa telah terbukti memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar dimana narkoba jenis sabu yang diberikan atau diserahkannya itu mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam narkoba golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terbukti dalam alternatif menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menyerahkan Narkoba Golongan I, maka sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkoba golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran narkoba berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sementara itu Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya peredaran gelap narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang



dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum kecuali perbuatan tersebut ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah menyerahkan Narkotika Golongan I kepada pembeli yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar, maka perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I tersebut ditujukan bagi orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi dalam alternatif melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I;

**Ad.3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5gr (lima gram)**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apakah narkotika golongan I sebagaimana unsur kedua termasuk ke dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1Kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon ataukah dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5gr (lima gram) yang apabila salah satu saja sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur kedua, narkotika golongan I jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada pembeli yang merupakan petugas kepolisian yang menyamar adalah mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman dimana narkotika golongan I jenis sabu yang diserahkan Terdakwa tersebut memiliki berat netto 469,8251gr (empat ratus enam puluh sembilan koma delapan dua lima satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg (satu kilogram) atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5gr (lima gram) telah terpenuhi dalam alternatif yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5gr (lima gram);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis lainnya, akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh: a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram) berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram), 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan 1 (satu) buah handphone lipat wama putih merk Samsung telah terbukti merupakan narkotika serta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba;
- Barang bukti narkoba golongan I yang diserahkan Terdakwa jumlahnya terbilang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Ampu Bin Panna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5gr (Lima Gram) sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) sachet sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 483,0gr (empat ratus delapan puluh tiga koma nol gram), berat netto 469,7254gr (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh dua lima empat gram);
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di balut lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
  - 1 (satu) buah handphone lipat warna putih merk Samsung

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Mihrum Andi Miri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Ahsan Annur, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mihrum Andi Miri, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Skg